

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penghasilan negara yang berasal dari rakyat dan merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum mencakup kepentingan pribadi individu seperti: kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Adanya kepentingan masyarakat tersebut menimbulkan pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. Pajak mengurangi penghasilan kekayaan individu akan tetapi sebaliknya, perolehan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada seluruh masyarakat melalui pembangunan-pembangunan. Oleh karena itu, lebih dari 70% penerimaan negara berasal dari pajak. (Sumadi dan Sudarto, 2007).

Anggaran Penerimaan Dan Belanja Negara (APBN) pun dari tahun ke tahun senantiasa memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menaikkan penerimaan pajak kepada negara. Tindakan tersebut sangat rasional, karena pada kenyataannya ratio antara jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih sangat kecil (Prasetyo, 2006).

Pada dasarnya, pajak merupakan kontribusi wajib berdasarkan undang-undang, yang harus dibayar oleh seluruh wajib pajak tanpa mendapat imbalan secara langsung yang akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Setiap warga negara Indonesia yang telah berpenghasilan di atas PTKP

(Penghasilan Tidak Kena Pajak) wajib membayar pajak. Setiap badan usaha wajib terdaftar sebagai wajib pajak dan melakukan kewajiban perpajakannya. Namun, masyarakat yang ketika didatangi saat mensosialisasikan perpajakan, masih tidak peduli dan kurang merespon sehingga masyarakat masih susah untuk memahaminya.

Menyadari masih kurangnya kesadaran masyarakat tersebut dalam membayar pajak, berbagai upaya pemerintah seperti kegiatan Sensus Pajak Nasional yang diharapkan agar semua orang atau badan usaha yang belum melaksanakan kewajiban membayar pajak, dapat melaksanakannya sesuai ketentuan perpajakan.

Sektor usaha kecil maupun menengah menjadi salah satu target dilaksanakannya Sensus Pajak Nasional. Dikarenakan usaha tersebut sedang menjamur dan bisa dikatakan dapat bertahan hidup dalam segala situasi dan kondisi (Hasanah : 2011). Sebagai contoh adalah usaha Bakery yang meramaikan industri jasa maupun industri perdagangan dimana beberapa produknya seperti bika ambon, bolu gulung, brownies, dan lain sebagainya merupakan oleh-oleh dari Kota Medan sehingga salah satu sektor yang sedang berkembang di Kota Medan. Namun, dari beberapa diantaranya masih terdapat Usaha Kecil Menengah yang masih belum memiliki rasa kepatuhan untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak,

sikap wajib pajak tentang kesadaran perpajakan serta sikap wajib pajak tentang sanksi perpajakan. Melalui sosialisasi diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu ke arah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif kepada masyarakat dalam hal membayar pajak.

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Jatmiko (2006) yang meneliti Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi denda, Pelayanan Fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Variabel yang diteliti adalah sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan sanksi denda, sikap wajib pajak pada pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak pada kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Jatmiko (2006) dengan mengganti judul menjadi Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemilik usaha kecil menengah dalam membayar pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah mengganti wilayah penelitian di Kota Semarang menjadi di Kota Medan dan dengan menambahkan variabel pengetahuan wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan manfaat yang dirasakan wajib pajak dengan sampel

Usaha Bakery di Kota Medan. Pemilihan sampel usaha Bakery karena usaha ini merupakan salah satu sektor usaha yang sedang berkembang di Kota Medan sehingga menunjukkan kinerja cukup baik yang meramaikan industri perdagangan dan memiliki prospek besar bagi sumber penerimaan pajak nasional yang dapat dipergunakan untuk menambah pendapatan negara.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Membayar Pajak di Kota Medan.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak tentang pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
2. Apakah pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
3. Apakah manfaat yang dirasakan wajib pajak tentang pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
4. Apakah sikap wajib pajak tentang kesadaran perpajakannya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
5. Apakah sikap wajib pajak tentang sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?

6. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pemilik usaha kecil menengah dalam membayar pajak?
7. Variabel apa saja yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan pemilik usaha kecil menengah dalam membayar pajak?

1.3. Batasan Masalah

Supaya permasalahan yang diteliti tidak terlalu meluas, maka penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada usaha Bakery yang termasuk dalam kriteria Usaha Kecil dan Menengah di Kota Medan.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak tentang pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
2. Apakah pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
3. Apakah manfaat yang dirasakan wajib pajak tentang pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
4. Apakah sikap wajib pajak tentang kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
5. Apakah sikap wajib pajak tentang sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh sikap Wajib Pajak tentang kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh sikap Wajib Pajak tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Peneliti, untuk mengembangkan pengetahuan tentang kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.
2. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan data empiris bagi pembangunan ilmu pengetahuan terutama ilmu Akuntansi dan manfaatnya bagi lembaga akademik.
3. Bagi Perpajakan, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak guna meningkatkan penerimaan pajak kepada negara dan dalam usaha intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya, untuk memberikan masukan dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti masalah kepatuhan wajib pajak.

